

# PERSEPSI DAN RESPON PESANTREN TERHADAP IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM

Oleh : Wartoyo

Penulis adalah Dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
e-mail : wartoyo10@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah apa yang menyebabkan tidak optimalnya pondok pesantren dalam mendukung pengembangan ekonomi islam di Indonesia dengan melihat bagaimana sesungguhnya persepsi atau pemahaman santri-santri pondok pesantren mengenai konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning yang sudah menjadi kajian di dunia pesantren selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metode kuantitatif digunakan agar pengukuran data-data dalam penelitian ini dapat diukur dengan pasti sehingga bisa memperoleh data yang akurat dan tidak bias. Sebagai alat dalam pengumpulan data, maka digunakan kuisioner, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner ini tidak hanya bersifat positif sehingga dengan mudah dibenarkan oleh responden, namun juga ada yang bersifat pertanyaan negatif, sehingga tingkat pemahaman responden akan terlihat dengan jelas dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep-konsep ekonomi islam sangat baik dengan capaian tingkat pemahaman sebesar 75% sangat baik dan 25% baik. Dari temuan terhadap persepsi tersebut ternyata berbanding lurus dengan respon yang diberikan santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi isla di bank syariah yang mencapai 75% merespon sangat baik dan 25% merespon baik.*

*Kata Kunci : Pesantren dan Ekonomi Islam*

## Abstract

*This study aims to look at what caused the problem is not optimal boarding school in supporting the economic development of Islam in Indonesia to see how the real perception or understanding santri boarding the Islamic economic concepts they have learned in the books that have become yellow studies in the Islamic world for many years. This study took place in Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, this kind of research is field research with a quantitative-descriptive approach. Quantitative Metode used so that measurement data in this study can be measured with certainty so that it can obtain the data that is accurate and unbiased. As a tool in data collection, we used a questionnaire, where the questions in the questionnaire is not only positive so easily justified by the respondents, but there are also questions that are negative, so that the level of understanding of the respondents will be seen clearly from the answers given in this research. Results from this study indicate that the perception or understanding of boarding school students Al-Humaidy against Islamic economic concepts very well with the achievement level of comprehension by 75% excellent and 25% good. From the findings of the perception is apparently proportional*

*to the response given boarding school students Al-Humaidy the implementation isla economic concepts in Islamic banks, which reached 75% responded very well and 25% responded well.*

*Keywords: Boarding school and Islamic Economics*

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat perekonomian ekonomi islam dunia. Sebab selain di dukung oleh besarnya jumlah penduduk muslim, Indonesia juga memiliki faktor pendukung lain yang sangat strategis bila dibandingkan dengan negara lain yaitu faktor adanya lembaga pendidikan islam tradisional berupa Pondok Pesantren. Maka akan sangat mengherankan bila sampai sekarang ini, kurang lebih setelah 22 tahun sejak pertama kalinya berdiri bank dengan sistem syariah yaitu Bank Mu'amalah berdiri tahun 1992, perkembangan ekonomi islam di Indonesia masih berjalan stagnan dan jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara lain, terutama negara tetangga Malaysia yang perkembangan ekonomi islamnya paling maju di dunia.

Menurut laporan data dari Bank Indonesia tahun 2013, akselerasi pertumbuhan ekonomi islam khususnya pada lembaga-lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank hanya mampu tumbuh sekitar 4,6 % saja dari total pangsa pasar keuangan di Indonesia dengan total asset hanya sebesar 145 trilliun rupiah, masih jauh bila dibandingkan dengan total asset perbankan konvensional yang mencapai 5000 trilliun rupiah. Pencapaian ini masih dibawah target pertumbuhan yang diharapkan mampu mencapai 6%. Dengan data-data yang ada sekarang ini, rasanya akan sangat sulit untuk merealisasikan target untuk menjadikan indonesia sebagai pusat dan leader dalam pasar keuangan syariah dunia pada tahun 2020 nanti.<sup>1</sup> Perkembangan bank syariah masih mempunyai banyak problem. Problem hukum merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi oleh bank syariah, disamping problem–problem lain seperti persepsi dan perilaku masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas baik sumber daya manusia dan teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya. Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 yang mendukung operasional bank syariah, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil namun dengan berjalannya perkembangan jaman, sebagian problem hukum bank syariah dapat diatasi. Namun, dalam pelaksanaannya nanti masih perlu menelaah beberapa hal yang mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat pemecahan.

Realitas di atas harus dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah maupun para praktisi ekonomi Islam mengapa dengan potensi dan dukungan yang demikian besar sampai saat ini ekonomi islam masih belum mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Strategi yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pada sisi pertumbuhan asset dan jumlah lembaga-lembaga keuangan islam rasanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diselaraskan dengan soialisasi dan edukasi yang efektif pada masyarakat muslim indonesia. Sebab diindikasikan salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi syariah disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman masyarakat muslim sendiri akan pentingnya bertransaksi dan berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi islam. Masyarakat muslim indonesia masih acuh dan skeptis dengan sistem ekonomi islam dan menganggap tidak ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Kesan yang timbul di masyarakat bahkan lebih buruk lagi, dimana bank atau lembaga keuangan syariah dianggap sama saja dengan bank

---

<sup>1</sup> Data Statistic Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2013

konvensional, yang membedakannya hanyalah “jilbab” dan “salam”.<sup>2</sup> Masih terdapat pro dan kontra terhadap penerapan di kalangan umat Islam itu sendiri mengenai bunga bank. Terdapat alasan yang menjadi pendukung maupun menolak penerapan metode bunga. Adapun alasan yang menjadi pendukung maupun menolak metode bunga yaitu sebagai berikut :

Masyarakat yang mendukung penerapan metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Pendukung bunga lainnya berargumentasi bahwa metode bunga dapat dibenarkan karena dalam perekonomian sering terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang. Argumen lainnya adalah *time preference of money theory*, bahwa jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, karena itu bunga diperlukan untuk mengimbangi penurunan nilai uang.<sup>3</sup>

Selain para pendukung metode bunga, sikap kontra terhadap bunga karena berbagai alasan yaitu :

- a) Menolak pinjam-meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.
- b) Karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan segolongan orang kecil saja.

Dengan demikian, maka hal yang paling urgen saat ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang dibarengi dengan edukasi yang benar mengenai pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sebab tanpa adanya sosialisasi dan edukasi, mustahil rasanya dapat mengubah pandangan masyarakat saat ini akan pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, peranan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam menjadi sangat krusial, di mana masih terdapat sebagian besar masyarakat muslim Indonesia yang menganggap pondok pesantren dengan kyainya sebagai referensi utama dalam kehidupan keberagamaan maupun kemasyarakatan. Pondok pesantren juga masih dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang tinggi, terutama dalam hal yang menyangkut norma-norma keagamaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Faktor inilah yang menjadi kelebihan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam sudut pandang masyarakat muslim Indonesia. Konsep-konsep ekonomi Islam seperti *riba*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *murabahah* dan konsep-konsep lainnya sebenarnya sudah diajarkan sejak lama di Indonesia, khususnya di madrasah, dan sekolah, terlebih lagi pondok pesantren dengan nama fiqh muamalah. Salah satu elemen penting dalam pesantren adalah pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut “kitab-kitab kuning” (*kutub al-safra*). Adapun metode pengajaran yang diberikan di pesantren adalah *sorogan* dan *bandongan*. Melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning itulah, terutama kitab-kitab fiqh, pondok pesantren mengenal dan mengkaji teori-teori yang berkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dengan potensi dan integritas pondok pesantren yang

---

<sup>2</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah (lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta : AlvaBet, 2000. Hal. 23

<sup>3</sup> Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Ekonomia, 2007. Hal. 12

demikian tinggi, maka tidak ada salahnya strategi pengembangan ekonomi islam bisa dimulai dari pemberdayaan pesantren yang secara kuantitas maupun kualitas memiliki semua yang dibutuhkan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia. Dalam hal kuantitas, setidaknya jumlah pondok pesantren di Indonesia tersebar hampir disetiap penjuru tanah air dari sabang sampai merauke, yang menurut data dari departemen agama berjumlah tidak kurang dari 30.000 pesantren, dengan jumlah santri tidak kurang dari 4.000.000 orang, dan belum lagi pesantren yang tidak terdata yang bertada di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Secara kualitas, kyai maupun santri pondok pesantren memiliki keunggulan dalam bidang pemahaman teori dan konsep-konsep ekonomi islam yang mumpuni, sebab secara tradisi di setiap pesantren pasti mengajarkan bidang keilmuan fiqh muamalah yang menjadi dasar utama untuk menerapkan produk-produk dan transaksi-transaksi dalam sistem ekonomi dan perbankan islam.<sup>5</sup>

Menurut Dhofier (1982) secara garis besar, peran strategis pesantren dalam pengembangan ekonomi islam di indonesia ada dua, yaitu<sup>6</sup> :

**Pertama** peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syaria'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

**Kedua** adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *dzalim*, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Kedua peran ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam strategi akselerasi ekonomi islam di indonesia, dan bila dapat diimplementasikan dengan baik, tidak mustahil perkembangan ekonomi islam di indonesia akan dapat berjalan lebih cepat dan mencapai target yang menjadikan indonesia sebagai pusat dan leader dalam ekonomi dan keuangan islam dunia. Namun dibalik potensi yang sedemikian besar dan strategis, tentu saja tidak bisa kita nafikan pondok pesantren juga memiliki sisi kelemahan yang menjadi salah satu penyebab pasifnya peran pondok pesantren dalam andil mengembangkan dan memajukan ekonomi islam. Kelemahan tersebut terletak pada minimnya pengetahuan kyai atau santri akan praktik dan implementasi dari teori-teori dan konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka miliki, sehingga teori-teori dan konsep-konsep tersebut hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tidak pernah terimplementasikan di dalam kehidupan dunia secara nyata.

---

<sup>5</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994.hal. 30

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982. Hal.20

Eksistensi ilmu teoritis fiqh muamalah di pesantren seharusnya membumi, sehingga bisa menyelesaikan problem-problem transaksi yang bersih dan syar'ii di lapangan, namun kebanyakan insan pondok pesantren tak berdaya manakala berhadapan dengan sistem kapitalis yang membelit seperti sistem riba. Perbankan konvensional misalnya, sebelum adanya sistem perbankan syariah, ia seakan tak bisa dihindari oleh kebanyakan umat Islam, termasuk para santri yang sejatinya pakar tentang teori fikih muamalah tersebut. Bahkan, akibat mengakarnya sistem kapitalis itu, tak sedikit ulama yang melegitimasi sistem riba di perbankan konvensional dengan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-kitab kuning

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak membuminya konsep-konsep teoritis fiqh muamalah yang dikuasai oleh santri di pondok pesantren dengan perkembangan produk-produk ekonomi islam yang terus berkembang pesat sekarang ini yaitu *Pertama*, kajian keilmuan pesantren khususnya fiqh muamalah hanya merujuk dan bersumber dari kitab-kitab klasik yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu, sedikit pesantren yang mau menggunakan kitab-kitab kuning kontemporer, padahal institusi dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Banyak hal-hal baru dalam perkembangan ekonomi yang tidak dibahas di dalamnya, sehingga menyebabkan keilmuan santri dalam fiqh muamalah mengalami kemandegan, sehingga tidak memahami realitas yang ada. *Kedua*, teori-teori fiqh muamalah kurang diaktualkan menyebabkan orang tidak lagi familiar dengan konsep-konsep yang dibawa dari kitab kuning. Semestinya, pesantren mampu membawa teori-teori klasik itu dalam dunia saat ini dengan bahasa yang kontemporer, sehingga ada upaya untuk membumikan konsep "abstrak" itu ke dunia nyata yang kongkret. *Ketiga*, proses belajar-mengajar yang dikembangkan masih berorientasi pada bahan atau materi, bukan pada tujuan. Proses pembelajaran dianggap berhasil bila para santri sudah menguasai betul materi-materi yang ditransfernya dari kitab kuning dengan hafalan yang baik. Apakah mereka nanti mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan materi-materi tersebut ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat tidak diperhatikan. *Keempat*, metode mengajar cenderung monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga kreatifitas keilmuan santri minim. Tidak terdapat arahan maupun kemauan dari santri sendiri untuk mencoba mempraktikkan konsep-konsep yang telah dikuasainya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, santri tidak dikenalkan atau tidak dipahami tentang sistem ekonomi konvensional, sehingga begitu berbenturan dengan sistem konvensional di lapangan langsung tak paham dan akhirnya menyerah dan tak berani mengusiknya. Ini terjadi karena sistem pendidikan pondok pesantren yang tidak memberikan porsi bagi materi-materi kontemporer (kekinian) dan keindonesiaan, termasuk materi ekonomi konvensional dalam kacamata Islam.<sup>7</sup>

Kelima penyebab di atas diperparah dengan pemahaman yang salah oleh banyak kalangan santri dan pesantren tentang dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama. Walaupun dikotomi tersebut merupakan pengaruh sekulerisme, namun ia sangat populer dikalangan pesantren, terutama dikalangan pesantren salaf. Akibatnya santri malas atau bahkan tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu dunia, termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Di sisi lain, tumbuh pesatnya sistem ekonomi islam yang berpusat pada semakin maraknya pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah terutama perbankan syari'ah menuntut tersedia sumber daya manusia yang mumpuni dan menguasai dua bidang keahlian sekaligus, yaitu keahlian dalam bidang manajemen dan keuangan perbankan dan keahlian dalam bidang fiqh mu'amalah. Kedua skill ini mutlak dimiliki oleh paraprofesional di industri perbankan syari'ah, sehingga tujuan utama dari didirikannya perbankan dengan sistem syariah yaitu agar umat islam terhindar dari transaksi yang mengandung riba akan dapat tercapai. Namun kenyataannya hingga saat ini, SDM yang berkecimpung dalam dunia

---

<sup>7</sup> Karnaen Atmadja Perwata, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992. Hal. 41

industri keuangan islam khususnya perbankan syariah lebih banyak di dominasi oleh orang-orang yang berasal dari bank konvensional, yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan dan pengetahuan yang cukup mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi islam terdapat dalam fiqh mu'amalah. Sehingga sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep ekonomi islam pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sangatlah terbatas, sebab sebagian besar dari mereka berasal dari para praktisi perbankan konvensional yang berasal dari bank induknya yang membuka unit usaha syari'ah (UUS). Para praktisi ini lebih menonjol kemampuan teknis operasional perbankan seperti manajemen, akuntansi, marketing dan kemampuan teknis perbankan lainnya ketimbang konsep-konsep ekonomi islam, sehingga pada prakteknya seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang sangat prinsipil dalam keputusannya menegeluarkan suatu produk pembiayaan maupun pendanaan syari'ah.

Di sinilah sebenarnya terbuka kesempatan yang luas bagi para alumni pondok pesangren yang memiliki kelebihan pada penguasaan konsep-konsep ekonomi islam, sehingga dibutuhkan sinergi dan integrasi keilmuan yang terpadu antara kemampuan teknis operasional yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi di satu sisi, dengan kemampuan pada pemahaman konsep-konsep ekonomi islam yang dimiliki oleh santri pondok pesantren di sisi lain. Maka untuk itulah dipandang penting untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat menggali informasi lebih dalam mengenai pandangan dan pemahaman santri pondok pesantren terhadap inovasi dan perkembangan ekonomi islam yang tengah berkembang di indonesia dewasa ini. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy, alasan utama mengambil tempat penelitian di pondok pesantren ini adalah karena pondok pesantren Al-Humaidy desa Kendal Kecamatan Astanajapura merupakan pondok pesantren di daerah kabupaten Cirebon yang masih konsisten menggunakan sistem pendidikan pesantren salafi yang melakukan kajian pada kitab-kitab klasik atau disebut juga kitab kuning.

### **Konsep-Konsep Ekonomi Islam**

Dalam fiqh mu'amalah, pembahasan mengenai konsep ekonomi islam selalu terkait dengan prinsip atau akad-akad yang boleh dan tidak boleh menurut islam. Sedangkan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada hukumnya. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan ungkapan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>8</sup>

Maksud term yang dibenarkan oleh syara' adalah bahwasanya setiap akad tidak dengan ketentuan syari'at Islam. Rukun akad terdiri dari (1) *Al-'Aqidain* yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam akad (2) *Maballul 'aqad* yaitu obyek akad (3) *Maudhu'ul 'aqad* yaitu tujuan akad (4) *Shighat 'aqad* yaitu ijab dan qabul. Masing-masing unsur akad tersebut haruslah memenuhi sejumlah persyaratan yang dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu (1) *Syarat In'iqad* adalah syarat persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya sebuah akad. Persyaratan ini mutlak dipenuhi bagi eksistensi akad (2) *Syarat Shihhah* adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad, jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi *fasid* (rusak) (3) *Syarat Nafadz* adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad (4) *Syarat Luzum* adalah

---

<sup>8</sup>Adimarwan Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hal. 22

persyaratan yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Berikut adalah beberapa akad transaksi.<sup>9</sup>

### **Al-Bai' (Jual Beli)**

Yaitu menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan). Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, sihghat jual beli dan obyek jual beli. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli adalah :

*Syarat In'aqad* terdiri dari :

1. Yang berkenaan dengan *'aqid* : harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri : a) adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli : a) barangnya ada b) berupa *mal mutaqawwim* c) milik sendiri d) dapat diserahkan ketika akad.

### *Syarat Shihhah*

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah : bahwasanya jual beli tersebut tidak salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah : a) penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-bai' al murabahah* c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul salam* d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.<sup>10</sup>

### *Syarat Nafadz*

Syarat *nafadz* ada dua : a) adanya unsur *milkiyah* atau *wiliyah*, b) bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.

### *Syarat Luzum*

Yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Dari aspek obyeknya jual-beli dibedakan menjadi empat macam :

- 1) *Bai' al-Muqayadah* atau *bai' al-'ain bil-'ain* yaitu jual-beli barang dengan barang.
- 2) *Bai' al-Muthlaq bai'* atau *al-'ain bil dain* yakni jual –beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq.
- 3) *Bai' al-Sharf* atau *bai al-dain* yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.
- 4) *Bai' al-Salam* atau *bai' al-dain bil 'ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.

<sup>9</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 10

<sup>10</sup> M Syaifei Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Perss. 2001.hal. 28

Dari aspek *tsaman*, jual-beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

1) *Bai' al-Murabahah* yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2) *Bai' al-Tauliyah* yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan. 3) *Bai' al-Wadhi'ah* yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4) *Bai' al-Musawamah* yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.

#### *Al-Sharf*

*Sharf* adalah jual-beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah: 1) masing-masing pihak saling menyerahkan-terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindari terjadinya *riba nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal 2) jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya. 3) *khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.

#### *Al-Salam*

*Salam* adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. Para imam dan tokoh-tokoh madzhab sepakat terhadap enam persyaratan akad *salam* sebagai berikut : 1) barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya, 2) jelas sifat-sifatnya 3) jelas ukurannya 4) jelas batas waktunya 5) jelas harganya 6) tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

#### *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. karena akad *istishna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut: 1) obyek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci: jenis, ukuran, sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *jihalah* dan *gharar* 2) produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya, seperti sepatu, perabot rumah tangga dan lain-lain 3) waktu pengadaan produk tidak dibatasi.

#### *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Tidak semua harta benda boleh diadakan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini 1) manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas 2) obyek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya 3) obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara' 4) obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda 5) harta benda yang menjadi obyek *ijarah*

haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.<sup>11</sup>

### *Al-Qardh*

*Qardh* adalah penyerahan pemilikan harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembalannya. Syarat utang-piutang adalah 1) karena utangpiutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya 2) harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim* 3) akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*.

### *Al-Syirkah*

*Syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua jenis : 1) *syirkah amlak* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam : a) *Ijbariyah*, syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak b) *Ikhtiriyah*, syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. 2) Syirkah uqud yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah al-uqud :

*Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

*Syirkah al-a'mal* atau syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

*Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

*Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan di amna posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

*Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

*Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Setiap perserikatan dari seluruh jenis dan macam perserikatan yang telah disampaikan berlangsung berdasarkan prinsip umum berikut ini :

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal. 32

- 1) Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi prosentase maupun periodenya, misalnya 60%:40%, 30%:70%, per tri wulan atau pertahun.
- 3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama.

### **Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Bank Syariah**

Bank secara umum memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar antara bank syaria'ah dan bank konvensional hanya pada sistem imbal hasil yang diterapkan masing-masing bank tersebut. Bila bank konvensional semua transaksinya menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, maka bank syaria'ah memiliki lebih banyak varian dalam memberikan ataupun mendapatkan imbalhasil dari dana yang dihimpun maupun dana yang disalurkan. Diantaranya adalah bagi hasil untuk pembiayaan berisifat produktif, margin keuntungan untuk pembiayaan konsumtif, bonus untuk simpanan tanpa wadiah dan *fee* untuk transaksi ijarah. Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada mitranya.<sup>12</sup>

### **Penyaluran Dana**

#### **Prinsip Jual Beli (Ba'i)**

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

*Ba'i Al Murabahah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Ba'i Assalam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. *Ba'i Al Istishna*: Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Istishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

#### **Prinsip Sewa (Ijarah)**

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

#### **Prinsip Kerjasama (Syirkah)**

Dalam prinsip kerjasama terdapat dua macam produk, yaitu:

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal 18

*Musyarakah*: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

*Mudharabah*: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

### **Penghimpun Dana**

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

#### **Prinsip Wadiah**

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

#### **Prinsip Mudharabah**

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Kedua, *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu. Ketiga, *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

### **Jasa Perbankan**

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: Pertama, *Sharf* atau jual beli valuta asing, adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Kedua, *Wadi'ah Yad ad-dhamanah*, kegiatan Wadi'ah Yad ad-dhamanah ini adalah produk jasa penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank

mendapatkan imbalan *fee* dari jasa tersebut. Ketiga, *Hiwalah*, adalah produk jasa perbankan yang digunakan dalam pembayaran non-tunai atau bisa disebut juga dengan pengalihan piutang. Produk ini sangat berguna bagi para pebisnis yang melakukan bisnis dengan pihak luar. Produk bank ini bisa berupa *Letter of Credit* ataupun Bank Garansi.<sup>13</sup>

## Persepsi

Menurut Webster persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus (yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu, berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subyektif. Stimulus adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan (sosial dan budaya) karena persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Persepsi adalah proses interpretasi seseorang atas lingkungannya. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Informasi pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

## Respon

Setelah konsumen melakukan pencarian dan pemrosesan informasi, langkah selanjutnya adalah merespon menyikapi adanya informasi yang diterimanya. Apakah konsumen akan meyakini informasi yang akan diterimanya atau memilih produk tertentu yang akan digunakan, hal ini akan berkaitan erat dengan sikap yang dikembangkan. Keyakinan-keyakinan dan pilihan konsumen (*preference*) atas suatu produk adalah merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, respon terhadap produk tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan menggunakannya atau tidak. respon ini dapat bersifat positif, dan dapat pula bersifat negatif. Dalam respon positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan dan mengharapkan objek tertentu. sedangkan dalam respon negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari dan tidak menyukai objek tertentu. Respon positif terhadap produk tersebut akan memungkinkan konsumen menggunakan produk tersebut, sebaliknya respon negatif akan menghalangi konsumen untuk menggunakan produk tersebut.

Definisi dari sikap (*intitude*) sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek yang diberikan, sikap adalah variabel terpenting yang dimanfaatkan didalam studi perilaku manusia. Sifat yang penting dari sikap adalah kepercayaan dalam memegang sikap tersebut. Beberapa sikap mungkin dipegang

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal. 29

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006. Hal. 47.

dengan keyakinan kuat, sementara yang lain mungkin ada dengan tingkat kepercayaan yang minimum. Mengerti tingkat kepercayaan yang dihubungkan dengan sikap adalah penting karena dapat mempengaruhi kekuatan hubungan diantara sikap dan perilaku. Sikap yang dipegang dengan penuh kepercayaan biasanya akan jauh lebih diandalkan untuk membimbing perilaku. Bila kepercayaan rendah, konsumen mungkin tidak merasa nyaman dengan bertindak berdasarkan sikap yang sudah ada.

Kepercayaan dapat mempengaruhi kerentanan sikap terhadap perubahan. Sikap lebih resisten terhadap perubahan bila dipegang dengan kepercayaan yang lebih besar. Definisi sikap yang paling klasik dikemukakan oleh Gordon Allport mendefinisikan sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek atau sekelompok objek baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Pengaruh respon terhadap perilaku secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembeliannya, ketika konsumen mempunyai keterlibatan yang tinggi, respon merupakan bagian dari pengaruh yang menyebabkan keputusan untuk membeli (pertama kali konsumen mempunyai kepercayaan terhadap suatu produk, kemudian mengembangkan sikap terhadap produk dan kemudian memutuskan menggunakan atau tidak produk tersebut)

### **Profil Pondok Pesantren**

Berawal pada tahun 1989, terdapat sebuah majelis taklim yang dirintis dan diasuh oleh Bapak Drs. KH. Chambali bin Abdurrahman, M.Pd di desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Majelis taklim ini awalnya didirikan sebagai sarana pendalaman ilmu-ilmu keagamaan bagi masyarakat desa Kendal dan sekitarnya. Namun lama kelamaan ada pula beberapa pendatang dari luar desa yang ikut serta dalam pengajian tersebut. Para pendatang ini sebagian besar adalah siswa dan mahasiswa dari luar daerah yang sedang menuntut ilmu di berbagai sekolah menengah atas ataupun sedang kuliah di STAIN Cirebon (sekarang IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Karena para siswa dan mahasiswa ini tidak memiliki tempat tinggal, maka pada saat itu mereka diizinkan untuk tinggal di rumah pengasuh yang masih sederhana dengan menghuni 3 (tiga) kamar yang ada di rumah pengasuh tersebut. Mulai dari adanya siswa dan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah inilah kemudian pengasuh berinisiatif untuk mengintensifkan pengajian bagi para siswa dan mahasiswa tersebut. Hal ini berlangsung hingga tahun 1990.

Pada tahun 1991 berkat adanya kerjasama dan swadaya dari masyarakat sekitar dan juga usaha keras pengasuh mulai dirintis pembangunan pondok pesantren dan dibangunlah bangunan pondok pertama dengan bilik kamar berjumlah 9 (sembilan) ruang untuk para santri yang pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi santri putra yang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Karena desakan dari masyarakat dan khususnya wali santri, maka sejak tahun 1997 mulai menerima santriwati. Meskipun telah lama berdiri, pondok pesantren al-Humaidy baru mendapatkan legalitasnya sebagai lembaga pendidikan pada tahun 2006 dengan terdaftar dalam SK Notaris Nomor C.172.HT.03.01.th.2006. dan mulai tahun 2011 pondok pesantren Al-Humaidy berada dibawah Yayasan dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

Pengasuh	: Drs. KH. Chambali AR
Ketua	: Drs. Samsudin
Sekretaris	: H Zaenurrohman, S.Pd.I
Bendahara	: Junanta, S.Ag
Anggota	: H. Ma'sum Muslim Ali Mashuri, S.Ag Umi Salamah

## Deskripsi Pondok Pesantren Al-Humaidy

Pondok Pesantren Al-Humaidy yang terletak di desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon berjarak kurang lebih 30 KM dari pusat Kota Cirebon ke arah selatan, berdampingan dengan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Cirebon yaitu Pondok Pesantren Buntet. Pondok Pesantren yang mulai dirintis pendiriannya pada tahun 1989 ini kini memiliki kurang lebih 120an orang santri yang terdiri dari 43 santri putrid dan 67 santri putra, sebagian besar para santri berasal dari daerah sekitar Cirebon seperti Kabupaten Brebes, Majalengka, Kuningan dan Indramayu. Keberadaan Pondok Pesantren ini cukup tersembunyi karena tidak memiliki plang papan nama sebagaimana pondok pesantren pada umumnya. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen pengasuh Pondok Pesantren Al-Humaidy untuk tidak terlaui mempublikasikan pesantren untuk menjaga kemurnian niat para santrinya menuntut ilmu di pesantren tersebut.

Pondok Pesantren yang didirikan oleh Bapak Drs. KH. Chambali bin Abdurrahman, M.Pd ini, merupakan salah satu pondok pesantren yang masih memiliki komitmen yang kuat dalam memelihara tradisi kepesantrenan tradisional, dengan tetap memelihara tradisi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran *pasaran*, *sorogan* dan *bandongan*. Menurut pengasuh pesantren, metode metode pendidikan ini terbukti masih menjadi metode pembelajaran terbaik untuk mencetak santri-santri yang handal, karena metode-metode tersebut lebih mementingkan pada kemampuan dan kecapakan santri dibandingkan dengan metode klasikal. Jadi meskipun santri telah bertahun-tahun mengaji namun belum bisa dan cakap dalam bidang tertentu, terutama ilmu alat nahwu dan sharaf, maka santri tersebut tetap tidak dapat dinaikkan tingkatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan metode pembelajaran dengan system klasikal, dimana guru ataupun pengajar lebih bersikap lunak dan menggeneralisir kemampuan para peserta didik, meskipun tingkat pemahaman dan kemampuan para peserta didik tidak sama.<sup>15</sup>

Pondok Pesantren ini telah menghasilkan banyak lulusan yang kini berkiperah di berbagai bidang, dan yang paling banyak adalah mereka yang berkiperh di bidang pendidikan seperti guru, dosen, dan pengajar di berbagai lembaga pendidikan lainnya. Salah satu keunikan yang terdapat pada pondok pesantren ini adalah, meskipun cukup dikenal oleh masyarakat hingga luar daerah tapi sampai saat ini pondok pesantren ini tidak memiliki plang papan nama yang menunjukkan keberadaan pesantren. Namun itulah sisi uniknya pesantren Al-Humaidi, meskipun tidak pernah melakukan publikasi dan bahkan dengan memasang papan nama sekalipun, ternyata minat para wai santri untuk menitipkan anak-anaknya menuntut ilmu agama di pesantren ini cukup besar. Minimnya publikasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren ini bukanlah disebabkan karena keterbatasan sisi finansial, namun menurut pengakuan dari pengasuh, merupakan bentuk penghormatan kepada almamaternya yaitu pesantren Buntet dan juga pada Kyai sepuh yang ada di sekitar desa Kendal. Selain itu, juga dimaksudkan agar para santri dan wali santri yang hendak menuntut ilmu di pondok pesantren benar-benar memiliki niat yang teguh dan suci untuk benar-benar belajar ilmu agama islam meskipun di pesantren yang kurang dikenal daripada merasa bangga dengan identitas pesantren itu sendiri. Sehingga dengan adanya niat yang besar dan suci sejak awal, maka diharapkan santri tidak lagi memikirkan dimana dia belajar, melainkan lebih focus kepada apa yang sedang mereka pelajari. Diakui oleh pengasuh selama 26 tahun berdirinya pesantren Al-Humaidy, tidak pernah sekalipun pondok pesantren berinisiatif untuk melakukan publikasi dengan menyebar brosur, pamphlet, spanduk, baligho maupun media publikasi lainnya untuk memikat para santri dating dan masuk ke pondok pesantren Al-Humaidy. Dengan tidak adanya publikasi tersebut, maka dapat diartikan bahwa setiap santri yang datang dan belajar di pesantren tersebut adalah mereka yang benar-benar memiliki niat

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Humaidy tanggal 26 Juli 2014.

besar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pondok pesantren Al-Humaidy sangat berkomitmen terhadap tradisi pondok pesantren salaf yang tidak latah mengikuti pondok pesantren lainnya yang berlomba-lomba membuka lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar dan sekolah menengah atas maupun kejuruan dalam system pendidikannya atau yang biasa disebut sebagai pondok pesantren modern yang mengkombinasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal. Hal ini menurut pengasuh hanya akan merusak konsentrasi santri untuk belajar ilmu agama yang menjadi perhatian utama dalam system pendidikan di pesantren Al-Humaidy.

Satu lagi kelebihan dari pondok pesantren Al-Humaidy yang sudah jarang didapatkan pada pesantren-pesantren lainnya saat ini adalah, bahwa seluruh santri yang mengaji di pondok pesantren tersebut masih diajar secara langsung oleh pengasuh sendiri. Terutama untuk ilmu-ilmu alat seperti *Nahwu, Jurumiyah, Imrithi, Al-Qur'an, Tafsir* dan kitab-kitab kuning yang hampir semuanya masih langsung diajarkan oleh pengasuh sendiri. Maka dari itu perkembangan satu persatu santri sangat diketahui oleh pengasuh, sehingga pengasuh memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap kemampuan para santrinya sehingga dapat menentukan siapa yang sudah mahir atau belum dalam suatu ilmu yang diajarkan. Mungkin hal ini pula yang memotivasi para santri untuk belajar lebih tekun, sebab setiap hari mereka dipantau perkembangan oleh pengasuh secara langsung.

### **Konsep Ekonomi Islam Perspektif Pesantren**

Umat islam adalah umat terbaik dari umat-umat lainnya. Untuk menjadi umat terbaik tentu tidak hanya terbaik pada aspek keagamaannya saja, namun juga pada aspek lainnya salah satunya adalah ekonomi. Itulah mengapa umat islam diwajibkan membayar zakat dan melaksanakan ibadah haji yang membutuhkan biaya tidak sedikit dan hanya mampu dilaksanakan oleh sebagian saja dari umat muslim. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa beliau lebih menyukai orang mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Tentu saja penafsiran kuat ini bisa beragam, kuat dalam akidah, fisik, *ghirah* dan juga kuat dari sisi ekonomi. Untuk mewujudkan itu, maka nabi secara jelas telah menyebutkan bahwa semua orang islam wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang halal, baik dengan menggunakan tangan maupun fikirannya. Sedangkan dalam Al-Qur'an, dasar dari pengembangan ekonomi adalah perintah allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke 10 yang memerintahkan umat islam agar segera menyebar di muka bumi untuk mencari rizki Allah begitu selesai melaksanakan kewajiban ibadah mereka. Dasar hukum ini lah yang menjadi pendorong dan landasan dasar bagi ekonomi islam untuk melahirkan sebuah konsep ekonomi yang benar-benar lahir dari pemikiran orang islam dan terlepas dari konsep-konsep barat yang banyak menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh umat Islam terutama terkait dengan riba.<sup>16</sup>

### **Persepsi terhadap riba**

Riba hukumnya haram, baik itu menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' dan Qiyas, maka wajib hukumnya bagi umat islam untuk menghindarinya. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, seperti *Takrib* dan *Subulussalam* dijelaskan bahwa riba secara harfiah bermakna *ziyadah* atau tambahan. Maksud dari tambahan disini adalah setiap tambahan yang terjadi dari satu transaksi baik itu utang piutang maupun jual beli yang ditetapkan sebelumnya. Tapi bila tidak ditetapkan atau disyaratkan sebelumnya, itu bukan riba melainkan hadiah. Misalkan si A meminjam uang kepada si B dengan syarat ketika membayar dikemudian hari si A harus menambahkan uang pengembaliannya kepada si B. ini lah yang disebut dengan riba nasiah. kedua adalah riba jua beli terjadi ketika ada tambahan pada transaksi barang-

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

barang ribawi seperti makanan pokok, gandum, garam, dan syair. Setiap kelebihan pada barang-barang tersebut dihukumi riba. Misalkan si A membeli beras 1 kilo kepada si B dengan harga Rp. 10.000. kemudian si A meminta tambahan satu atau dua ons kepada si B, maka hal itu dihukumi riba.

Satu lagi riba yang diharamkan adalah riba *jahiliyah*, dimana ini terjadi pada masa sebelum islam ketika orang-orang arab mempraktikkan simpan pinjam dengan bunga yang berlipat ganda. Misalkan si fulan meminjamkan uang kepada si zaid 10 dirham dengan perjanjian akan dikembalikan satu bulan kemudian dengan tambahan satu dirham. Maka bulan depan si zaid wajib mengembalikan 11 dirham. Namun bila ternyata si zaid tidak mampu mengembalikan uang tersebut bulan depan, maka bunganya akan bertambah menjadi 2 dirham dan seterusnya sehingga bila si zaid semakin lama tidak mampu mengembalikan pinjamannya, bunga pinjamannya akan bisa lebih besar daripada pokok pinjamannya itu sendiri.<sup>17</sup>

### **Persepsi terhadap konsep ekonomi islam**

Akad-akad transaksi yang ada dalam ekonomi islam pada dasarnya adalah upaya dari umat islam agar terhindar dari riba. Dari akad-akad yang ada akan yang paling ideal bagi umat islam dalam menghindari riba ada akad *qiradl* atau akad kerjasama antara dua orang dalam suatu usaha dimana satu orang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai orang yang menjalankan usaha. Akad *qiradl* ini akan berlangsung sah apa bila tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari pemilik modal terhadap usaha yang dilakukan oleh orang yang menjalankan usaha. Bila itu terjadi maka akad ini batal. Selain itu akad ini juga berlaku bila antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha sepakat dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Apabila hanya keuntungannya saja, maka itu tidak sesuai dengan akad *qiradl*. Selain *qiradl* ada juga akad *syirkah*. Yaitu akad yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan maupun kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan ataupun porsi modal masing.

Sedangkan akad *murabahah* adalah akad yang tipis sekali perbedaannya dengan riba dan sering disalah pahami oleh sebagian masyarakat muslim. Padahal Allah sudah jelas-jelas berfirman “*waahallahul bay’a wa harrama ribaa*” bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau riba itu terjadi bila ada syarat yang ditentukan diawal sedangkan *murabahah* adalah transaksi jual beli biasa dimana si penjual mengharapkan keuntungan dari barang yang dijualnya kepada pembeli. Masalah pembayarannya dikredit atau kontan, itu hanya masalah teknis. Selanjutnya ada jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan pesanan, dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada atau belum jadi, hanya ada contoh gambar atau desainnya saja dengan sei pembeli dan penjual menyepakati jenis dan jumlah barang yang akan dibeli serta cara pembayarannya dilunasi di awal oleh pembeli dan barang akan dikirim kemudia. Jual beli ini biasa terjadi dikalangan petani dengan tengkulak yang membutuhkan hasil pertanian untukn dijual ke kota. Terakhir jual beli *istishna* adalah jual beli mirip dengan *salam*, hanya bila *istishna* cara pembayarannya bisa dikredit dan juga bisa tunai. Jual beli *istishna*’ biasa terjadi di industri pertukangan maupun perumahan yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa dimana orang yang menyewa dikenakan biaya sewa selama dia memanfaatkan barang sewaan. Akad ini sangat banyak terjadi dipedasaan seperti menyewa rumah, menyewa sawah, menyewa kebun dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

## Persepsi terhadap implementasi akad syariah

Dalam pandangannya beliau meyakini bahwa apa yang tengah dirintis oleh umat Islam saat ini khususnya dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah hal yang patut diapresiasi, sebab dengan adanya ekonomi Islam yang kini melahirkan perbankan Islam itu sudah menunjukkan adanya *ikhtiar* dari umat Islam untuk menuju Islam *kaffah* yang *rahmatan lil'alamin*. Namun tentu saja sesuatu yang baru digagas dan dibentuk tidak mungkin langsung jadi sempurna tanpa ada kecacatan. Hal itu bisa dimaklumi dan menjadi tugas semua umat Islam untuk meluruskan dan bukannya mencela. Maka dari itu ekonom-ekonom Muslim yang kini banyak dididik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi salah satunya di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Cirebon memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar untuk pertama meluruskan pemikiran dan anggapan sebagian umat Islam yang masih memandang sebelah mata terhadap ekonomi Islam dan bank Islam. Kedua meluruskan transaksi-transaksi di bank-bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tujuan awal dari adanya ekonomi Islam dan bank syariah yaitu untuk menghindari riba dan menjalankan kehidupan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas tercapai.

Responden yang menjadi subyek penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, oleh sebab itu data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner diperoleh dengan cara peneliti menemui langsung responden dan memberikan kuesioner untuk diisi oleh para responden yang merupakan santri pondok pesantren Al-Humaidy yang sedang atau telah mengikuti pembahasan bab mu'amalah dalam kitab kuning seperti *Fathul Qorib*, *Takrib* dan *Bidayatul Hidayah*. Pengumpulan data secara langsung dengan menemui responden, hal ini diharapkan agar lebih efektif untuk meningkatkan *respon rate* responden dalam penelitian ini. Survey dengan kuesioner dilakukan mulai tanggal 20 September – 10 Oktober 2014 bertempat Pondok Pesantren Al-Humaidy. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dari orang atau santri tertentu saja yaitu santriwan/santriwati yang telah atau sedang mengikuti kajian bab mu'amalah pada kitab kuning sebanyak 30 orang dari jumlah keseluruhan santri yang ada yaitu sebanyak 120 santri. Pengambilan sampel ini didasarkan pada subjek yang benar-benar telah mengikuti kajian bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning di pondok pesantren Al-Humaidy sehingga subjek mampu memahami dengan benar pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan.<sup>18</sup>

### Karakteristik Responden

Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:

#### Jenis kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden santri pondok pesantren Al-Humaidy adalah sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
LAKI-LAKI	18	60%
PEREMPUAN	12	30%

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

TOTAL	30	100%
-------	----	------

Berdasarkan keterangan pada data tersebut, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden santri pondok pesantren Al-Humaidy yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 18 orang, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari santri pondok pesantren Al-Humaidy yang diambil sebagai responden adalah laki-laki.

### Usia Responden

Dalam penelitian ini, responden dibagi kedalam 3 kelompok usia, yaitu kelompok usia 10-15 tahun, usia 16-20 tahun, usia 21-25 tahun dan usia 26-30 tahun atau lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

USIA RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
10-15 tahun	4	13%
16-20 tahun	14	47%
21-25 tahun	7	23%
26-30 tahun keatas	5	17%
TOTAL	30	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia antara 16-20 tahun sebanyak 14 orang santri atau dalam persentasenya mencapai 47%. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar santri yang menjadi responden masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Persentasi terbesar kedua adalah santri yang berstatus sebagai mahasiswa atau yang tengah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi di Cirebon dan wilayah sekitarnya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang atau 23% dari total keseluruhan responden. Sementara itu responden yang berusia diatas 26 tahun adalah responden yang terdiri dari dewan guru atau asatidz di Pondok Pesantren Al-Humaidy yaitu sebanyak 5 (lima) orang atau mencapai 17%, sedangkan siswanya merupakan santriwan/wantriwati yang masih duduk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) orang atau dalam presentase mencapai 10%.

### Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan responden dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu responden yang sedang mengenyam pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan Pendidikan Tinggi S1 dan S2 atau sederajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD sederajat	0	0%
SMP sederajat	6	20%
SMA sederajat	16	53%

S1 dan S2 sederajat	8	27%
Total	30	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan responden sebagian besar merupakan responden yang sedang atau lulusan sekolah menengah atas, yaitu sebanyak 16 orang atau mencapai 53% dari total keseluruhan responden. Sedangkan responden yang sedang atau telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi berjumlah 8 (delapan) orang atau mencapai 27%. Dan sisanya adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau SMP yaitu sebesar 6 (enam) orang atau 20% dari total keseluruhan jumlah responden.

### **Kepemilikan Tabungan di Bank Syariah**

Untuk data responden yang telah memiliki hubungan transaksional dengan Bank Syariah, dalam hal ini memiliki atau tidak memiliki tabungan hanya digolongkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu responden yang memiliki tabungan di bank syariah dan responden yang tidak memiliki tabungan di Bank Syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

<b>Kepemilikan Tabungan di Bank Syariah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Memiliki tabungan	13	43%
Tidak memiliki tabungan	17	57%
Total	30	100%

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden belum atau tidak memiliki tabungan di bank syariah yaitu sebanyak 17 orang atau mencapai 57% dari total jumlah responden, sedangkan yang sudah memiliki tabungan di bank syariah berjumlah 13 orang atau 43% dari total jumlah responden.

Sementara untuk karakteristik yang paling berpengaruh terhadap penelitian ini yaitu responden sudah atau sedang mempelajari bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning mencapai 100% atau seluruh jumlah responden.

### **Analisis Data**

Persepsi adalah proses interpretasi seseorang atas lingkungannya. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Informasi pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam yang diimplementasikan oleh bank syariah saat ini dari hasil kajian-kajian pada bab mu'amalah

<sup>19</sup> Kreitner, Robert, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.

dalam kitab kuning yang telah atau sedang mereka pelajari. Dan dari hasil penyebaran kuisioner yang telah dilakukan, diperoleh data tentang persepsi santri pondok pesantren Al-Humaidy tentang konsep ekonomi islam sebagai berikut :

No	ITEM	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	Persepsi 1	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0
2	Persepsi 2	0	0	2	6,7	2	6,7	18	60	8	27
3	Persepsi 3	15	50	14	47	1	3	0	0	0	0
4	Persepsi 4	2	7	6	20	3	10	9	30	10	33
5	Persepsi 5	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0
6	Persepsi 6	17	57	8	27	3	10	0	0	2	6
7	Persepsi 7	13	43	16	53	0	0	1	4	0	0
8	Persepsi 8	9	30	19	63	1	3,5	1	3,5	0	0
9	Persepsi 9	15	50	12	40	2	7	1	3	0	0
10	Persepsi 10	17	57	8	27	3	10	0	0	2	6
11	Persepsi 11	0	0	2	7	2	7	19	63	7	23
12	Persepsi 12	15	50	11	37	4	13	0	0	0	0

Berdasarkan data di atas, penilaian terhadap persepsi santri terhadap pernyataan pertama yaitu mengenai *prinsip-prinsip ekonomi islam sudah sesuai dengan ajaran al-qur'an dan hadis* diperoleh data bahwa lebih dari separuh responden mengatakan sangat setuju yaitu sebesar 53% dan sisanya 47% menjawab setuju. Selanjutnya pada pernyataan kedua yang berisi pernyataan negatif yaitu *Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil semata* diperoleh data bahwa 60% responden menyatakan tidak setuju, 27% menyatakan sangat tidak setuju dan masing-masing 6,7% menyatakan netral dan setuju. Pernyataan ketiga yaitu *Sebagai umat islam, maka kita wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari* diperoleh jawaban sebanyak 50% menyatakan sangat setuju, 47% setuju dan 3% menyatakan netral. Pada uraian selanjutnya yaitu pernyataan keempat, yang berisi pernyataan negatif berupa *Dalam ekonomi islam, mengejar keuntungan yang besar tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya* diperoleh jawaban yang cukup merata, dimana 33% menyatakan sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, dan 10% netral, sedangkan yang menjawab sangat setuju mencapai 7% dan 20% menjawab setuju.

Pada pernyataan kelima yang berbunyi *Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan dari pokok pinjaman yang disyaratkan diawal* diperoleh data yaitu sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju dan sisanya 30% menyatakan setuju. Untuk pernyataan keenam yaitu pernyataan *Bunga bank konvensional saat ini dapat digolongkan termasuk ke dalam riba yang diharamkan agama islam* didapatkan data responden sebesar 57% menyatakan sangat setuju, 27% menyatakan setuju dan 10% netral, namun ada juga yang menyatakan sangat tidak setuju yaitu sebesar 6% dari total responden. Pada pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan ketujuh yang berbunyi *Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib)* dihasilkan data sebanyak 53% menyatakan setuju, 43% sangat setuju, namun ada juga yang menyatakan tidak setuju yaitu sebesar 4% dari responden. Pernyataan kedelapan mengenai *Akad musyarakah adalah akad persekutuan modal yang keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi modalnya* diperoleh data bahwa 63% responden menyatakan setuju, dan 30% menyatakan sangat setuju, sedangkan sisanya masing-masing 3,5% menyatakan netral dan tidak setuju.

Dalam pernyataan kesembilan yang berbunyi *Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang berlandaskan pada bagi hasil keuntungan maupun kerugian usaha* diperoleh jawaban sebanyak 50% menjawab sangat setuju, 40% lagi menjawab setuju, 7% menyatakan netral dan sisanya sebanyak 3% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya pernyataan kesepuluh yang berbunyi *Akad murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati diawal oleh penjual dan pembeli* dihasilkan data yaitu sebanyak 57% responden menyatakan sangat setuju, 27% menyatakan setuju, 10 netral dan sebaliknya ada sebanyak 6% menyatakan sangat tidak setuju. Pernyataan kesebelas yang merupakan pernyataan negatif dengan bunyi pernyataan *Akad murabahah dengan keuntungan yang telah ditetapkan diawal tidak sesuai dengan ketentuan islam karena termasuk riba* diperoleh jawaban sebanyak 63% menyatakan tidak setuju, 23% menyatakan sangat tidak setuju dan selebihnya masing-masing sebanyak 7% menyatakan netral dan setuju. Pernyataan tentang persepsi santri yang terakhir adalah *Akad salam dan istishna adalah termasuk kedalam akad jual beli dengan pesanan bukan bagi hasil* dihasilkan data yaitu sebesar 50% menyatakan sangat setuju, 37% menyatakan setuju dan 13% lainnya netral.

Setelah mengetahui tingkat persepsi dari santri Pondok Pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam pada bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning, maka peneliti selanjutnya akan menelisik lebih jauh pada respon atau sikap santri Pondok Pesantren Al-Humaidy pada implementasi konsep ekonomi islam di bank syariah sekarang ini. Dalam hal ini, respon yang diberikan bisa saja positif atau negatif, maka dari itu dalam pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner respon juga dimasukan pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif untuk mengetahui dengan tepat seperti apa respon yang diberikan santri terkait implementasi konsep ekonomi islam di bank syariah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan disampaikan pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut :

Data yang berhasil dihimpun dan diolah dari hasil penyebaran kuisisioner mengenai respon tersebut adalah sebagai berikut :

No	ITEM	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	Respon 1	8	27	12	40	8	27	2	6	0	0
2	Respon 2	10	33	15	50	3	10	2	7	0	0
3	Respon 3	10	33	14	47	3	10	3	10	0	0
4	Respon 4	5	17	17	57	7	23	1	3	0	0
5	Respon 5	9	30	15	50	5	17	1	3	0	0
6	Respon 6	14	47	8	27	5	17	3	9	0	0
7	Respon 7	0	0	2	7	4	13	11	37	13	43
8	Respon 8	0	0	3	10	10	33	12	40	5	17
9	Respon 9	0	0	2	6	5	17	11	37	12	40
10	Respon 10	0	0	0	0	2	7	15	50	13	43
11	Respon 11	0	0	1	3	6	20	11	37	12	40
12	Respon 12	2	7	1	3	1	3	8	27	18	60

Dari data-data yang diperoleh sebagaimana tertera di atas, maka dapat dideskripsikan hasil dari masing-masing item pernyataan sebagai berikut :

Respon untuk pernyataan pertama yaitu *Bank syariah saat ini telah menerapkan konsep-konsep ekonomi islam dengan baik dan benar sesuai dengan konteks fiqh mu'amlaah* diketahui bahwa 40% responden menyatakan setuju, dan 27% lainnya menyatakan sangat setuju dan begitu juga yang menyatakan netral sebesar 27%, sementara

sisanya sebesar 6% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya untuk pernyataan kedua yang berbunyi *Dengan adanya bank syariah, maka umat islam wajib meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah* diperoleh data bahwa 50% menyatakan setuju dan 33% lainnya menyatakan sangat setuju, terdapat 10% menyatakan netral dan 7% sisanya menjawab tidak setuju. Sementara pada pernyataan ketiga yaitu *Bank syariah merupakan representasi penerapan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi islam yang sebenarnya*, diperoleh data bahwa sebanyak 47% menyatakan setuju dan 33% responden menyatakan sangat setuju. Namun terdapat juga 10% responden yang menjawab netral dan 10% lainnya bahkan menjawab tidak setuju. Pada pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan keempat yang berbunyi *Bank syariah bebas dari riba, karena produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam* diketahui bahwa responden sebagian besar menjawab setuju dengan persentase sebesar 57% dan 17% menjawab sangat setuju, 23% menyatakan netral dan sisanya 3% menyatakan tidak setuju.

Untuk pernyataan kelima yang berbunyi *Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh mu'amalah* diperoleh data bahwa 50% menyatakan setuju, 30% sangat setuju, 17% lainnya menyatakan netral dan 3% sisanya menjawab tidak setuju. Kemudian pada pernyataan keenam yaitu *Saya akan merekomendasikan keluarga dan teman-teman saya agar beralih dari bank konvensional ke bank syariah* diperoleh data bahwa 47% menyatakan sangat setuju, 27% menjawab setuju, 17% lainnya netral dan 9% menjawab tidak setuju. Sementara itu dalam pernyataan ketujuh, dimana pernyataan ini adalah pernyataan negatif yang berbunyi *Bank syariah dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional hanya ditambah jilbab dan salam* diperoleh data dari responden dengan persentase yang menjawab sangat tidak setuju mencapai 43%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 37%, sedangkan 13% menjawab netral dan 7% sisanya menjawab setuju. Pernyataan kedelapan yang juga bersifat negatif yaitu *Produk-produk bank syariah dalam pelaksanaannya di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh mu'amalah* diperoleh data bahwa sebanyak 17% responden menyatakan sangat tidak setuju, sebagian besar menjawab tidak setuju sebanyak 40%, netral sebesar 33% dan sisanya 10% menjawab setuju.

Selanjutnya pada pernyataan kesembilan yang berbunyi *Produk-produk bank syariah sama saja dengan produk-produk bank konvensional, bedanya hanya dengan menggunakan istilah-istilah islam* didapatkan data 40% menjawab sangat tidak setuju, 37% menjawab tidak setuju, 17% lainnya netral dan 6% sisanya menjawab setuju. Sedangkan pada pernyataan kesepuluh yang berbunyi *Produk-produk di bank syariah lebih buruk daripada produk-produk di bank konvensional*, ternyata diperoleh data bahwa 43% responden menyatakan sangat tidak setuju, 50% menjawab tidak setuju, dan sisanya menjawab netral sebanyak 7%. Kemudian pada pernyataan kesebelas yang berbunyi *Saya tidak tertarik membuka tabungan di bank syariah karena sama saja dengan bank konvensional* diperoleh data sebanyak 40% menyatakan sangat tidak setuju, 37% menjawab tidak setuju, 20% menjawab netral dan 3% sisanya menjawab setuju. Dan pada pernyataan terakhir, yaitu pernyataan yang berbunyi *Sebaiknya tidak perlu ada bank syariah bila dalam praktiknya masih sama dengan bank konvensional* diperoleh data 60% responden menyatakan sangat tidak setuju, 27% menyatakan tidak setuju, 3% netral dan sisanya 3% menyatakan setuju dan 7% menjawab sangat setuju.

### **Analisis deskriptif data penelitian**

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan lebih jauh mengenai persepsi dan respon santri pondok pesantren Al-Humaidi terhadap konsep ekonomi islam.

Hasil olah data kuisioner menunjukkan bila pemahaman atau persepsi santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam menurut kitab kuning yang telah

mereka pelajari adalah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat persentase jawaban yang diberikan dari pernyataan-pernyataan kuisisioner persentasenya sangat tinggi kesesuaiannya. Dengan menggunakan pengukuran sederhana dari skala Likert, maka dapat diketahui bahwa untuk pernyataan-pernyataan mengenai persepsi santri rata-rata berada pada daerah sangat kuat pemahamannya sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini :

No	Daftar Pertanyaan	Persentase	Skala
1	Prinsip-prinsip ekonomi islam sudah sesuai dengan ajaran al-qur'an dan hadis	90,86%	Sangat baik
2	Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil semata	41,41%	Cukup
3	Sebagai umat islam, maka kita wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari	84%	Sangat baik
4	Dalam ekonomi islam, mengejar keuntungan yang besar tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya	49,14%	Cukup
5	Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan dari pokok pinjaman yang disyaratkan diawal	93,71%	Sangat baik
6	Bunga bank konvensional saat ini dapat digolongkan termasuk ke dalam riba yang diharamkan agama islam	89,71%	Sangat baik
7	Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib)	87,43%	Sangat baik
8	Akad musyarakah adalah akad persekutuan modal yang keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi modalnya	84,57%	Sangat baik
9	Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang berlandaskan pada bagi hasil keuntungan maupun kerugian usaha	88%	Sangat baik
10	Akad murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati diawal oleh penjual dan pembeli	86,29%	Sangat baik
11	Akad murabahah dengan keuntungan yang telah ditetapkan diawal tidak sesuai dengan ketentuan islam karena termasuk riba	38,29%	Sangat lemah
12	Akad salam dan istishna adalah termasuk kedalam akad jual beli dengan pesanan bukan bagi hasil	86,80	Sangat baik

Dari hasil analisis skala Likert di atas, dapat dijelaskan bahwa dari seluruh pernyataan mengenai pemahaman atau persepsi santri akan konsep ekonomi islam 75% atau sebanyak 9 dari 12 pernyataan dapat dijawab Sangat Baik, kemudian 17% atau 2 dari 12 pernyataan yang dijawab bernilai Cukup Baik dan satu pernyataan dijawab dengan Kurang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri akan konsep-konsep ekonomi islam yang telah atau sedang mereka pelajari di pondok pesantren adalah sangat baik.

### **Analisis deskriptif terhadap Respon**

Setelah mengetahui bahwa pemahaman atau perspsi santri terhadap konsep-konsep ekonomi islam sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk selanjutnya akan diuraikan hasil dari analisis terhadap respon santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi islam di bank syariah saat ini. Sebagaimana dalam analisis persepsi, pengukuran terhadap respon juga menggunakan pengukuran sederhana dengan menggunakan skala Likert yang hasilnya sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

<b>No</b>	<b>Daftar Pertanyaan</b>	<b>Skala (%)</b>	<b>Nilai</b>
1	Bank syariah saat ini telah menerapkan konsep-konsep ekonomi islam dengan baik dan benar sesuai dengan konteks fiqh mu' amlaah	76,57%	Baik
2	Dengan adanya bank syariah, maka umat islam wajib meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah	80,57%	Sangat baik
3	Bank syariah merupakan representasi penerapan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi islam yang sebenarnya	92,57%	Sangat baik
4	Bank syariah bebas dari riba, karena produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam	77,14%	Baik
5	Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh mu' amalah	81,71%	Sangat baik
6	Saya akan merekomendasikan keluarga dan teman-teman saya agar beralih dari bank konvensional ke bank syariah	82,86%	Sangat baik
7	Bank syariah dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional hanya ditambah jilbab dan salam	83,43%	Sangat baik
8	Produk-produk bank syariah dalam pelaksanaannya di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh mu' amalah	71,43%	Baik
9	Produk-produk bank syariah sama saja dengan produk-produk bank konvensional, bedanya hanya dengan menggunakan istilah-istilah islam	82,29%	Sangat baik

10	Produk-produk di bank syariah lebih buruk daripada produk-produk di bank konvensional	86,86%	Sangat baik
11	Saya tidak tertarik membuka tabungan di bank syariah karena sama saja dengan bank konvensional	82,86%	Sangat baik
12	Sebaiknya tidak perlu ada bank syariah bila dalam praktiknya masih sama dengan bank konvensional	85,14%	Sangat baik

Dari hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa respon santri terhadap penerapan konsep-konsep ekonomi islam di bank syariah sebagian besar atau 75% bernilai sangat baik, sedangkan sisanya yaitu 25% pernyataan direspon dengan taraf penilaian Baik. Dari data tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara persepsi santri terhadap konsep-konsep ekonomi islam terhadap respon yang mereka berikan terhadap penerapan konsep-konsep ekonomi islam tersebut di bank syariah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi santri Pondok Pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam adalah sangat baik. Hal ini berdasarkan pada hasil olah data dan analisis data yang menemukan bahwa sebanyak 75% atau 9 butir dari keseluruhan 12 butir pertanyaan kuisisioner mengenai persepsi memperoleh hasil sangat baik, 17% atau 2 pernyataan mendapatkan respon cukup baik dan sebanyak 1 pernyataan mendapatkan respon kurang baik.
2. Berbanding lurus dengan kesimpulan pertama, respon santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep ekonomi islam pada bank syariah juga sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian dimana 75% atau 9 butir pernyataan mengenai respon memperoleh jawaban sangat baik dan selebihnya yaitu 25% atau 3 butir pernyataan memperoleh jawaban baik.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentunya mempunyai banyak keterbatasan-keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang analisis persepsi, preferensi, sikap dan perilaku terhadap perbankan syariah sehingga dalam pembahasan tidak diuraikan secara lengkap.
2. Keterbatasan waktu dan tenaga mengingat banyaknya responden yang sibuk, sehingga tidak semua responden berhasil dapat diambil datanya. Terlebih lagi jadwal kegiatan responden di dalam maupun di luar pondok pesantren sangat padat sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan pendalaman.
3. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan dengan waktu efektif hanya 2 bulan saja. Waktu yang singkat inilah yang dapat mempersempit ruang gerak peneliti, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang dapat mempersingkat waktu penelitian yaitu dengan penyebaran angket.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian maka peneliti dapat memberikan saran :

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data pengamatan yang lebih banyak lagi dan memasukkan variabel-variabel lain selain variabel-variabel yang telah digunakan pada model penelitian ini.
2. Bagi pengelola, pengajar maupun pengasuh pondok pesantren agar memberikan perhatian yang lebih besar dalam kajian-kajian kitab kuning terutama bab mu'malah kepada para santri supaya tidak hanya memahami dan menguasai teori namun juga implementasi dari konsep-konsep ekonomi islam. Sebab secara teoritik para santri telah memiliki pengetahuan yang sangat baik akan konsep-konsep tersebut, sedangkan dalam sisi praktik atau implementasinya masih sangat kurang.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syariah (lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta : AlvaBet, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Antonio, M Syafei. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Perss. 2001.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Haman Abdul, *Metode Statistic*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Karim, Adimarwan, *Bank Islam : Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kreitner, Robert, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media. 2007.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : Indonesia-Netherlands Cooperation in Isalmic Studies, 1994.
- Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- ....., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2008.
- Perwata, Karnaen Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogayakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992
- Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Sholahudin, Muhammad SE, Msi. *Lembaga Keuangan Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2006.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Ekonomia, 2007.
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfa Beta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta , 2006.